

ABSTRAK

Dini Ardianti: Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Jual Beli Mangga dengan Sistem *Bakul* Di Desa Cilengkrang Girang Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cierbon

Kegiatan muamalah adalah hal yang hampir setiap hari dilakukan oleh setiap manusia. Karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, artinya manusia membutuhkan interaksi satu sama lain untuk memenuhi segala bentuk kebutuhannya, salah satu bentuk interaksi muamalah yaitu jual beli. Pada prinsipnya jual beli sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli, namun jual beli mangga sistem *bakul* di Desa Cilengkrang Girang yang telah menjadi kebiasaan masyarakat ini terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi dalam segi objeknya yaitu ketidakjelasan kualitas dan kuantitas mangga tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1). Mengetahui latar belakang terjadinya pelaksanaan jual beli mangga dengan sistem *bakul* di Desa Cilengkrang Girang Kec. Pasaleman Kab. Cirebon. 2). Mengetahui proses pelaksanaan jual beli mangga dengan sistem *bakul* di Desa Cilengkrang Girang Kec. Pasaleman Kab. Cirebon. 3). Mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jual beli mangga dengan sistem *bakul* di Desa Cilengkrang Girang Kec. Pasaleman Kab. Cirebon.

Penelitian ini bertolak dari konsep-konsep jual beli yaitu adanya unsur *gharar* atau ketidakjelasan dalam objek jual beli mangga sistem *bakul* tersebut. Dalam jual beli tersebut terdapat tiga kategori *gharar* antara lain: *gharar katsir*, *gharar yasir* dan *gharar mutawasith*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitik. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data dan wawancara, mengkaji studi kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1). Latar belakang terjadinya jual beli mangga dengan sistem *bakul* didorong dengan beberapa faktor ekonomi (seperti menambah keuangan untuk kebutuhan hidupnya), faktor budaya (seperti adat kebiasaan masyarakat) dan faktor-faktor lainnya. 2). Proses pelaksanaannya pembeli/pemborong mendatangi pemilik pohon mangga, melihat-lihat mangga yang masih di pohon, menkasir/memperkirakan banyaknya mangga yang akan dihasilka, tawar-menawar harga antar penjual dan pembeli/pemborong, pemborong dapat membayar secara kontan atau uang muka terlebih dahulu, pelunasannya dilakukan pada saat panen. 3). Tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli mangga sistem *bakul* di Desa Cilengkrang Girang ini termasuk kedalam *gharar yasir*, yaitu *gharar* yang dapat dimaafkan dan tidak mempengaruhi keabsahan akad secara mutlak, karena dalam jual beli ini tidak menimbulkan masalah/sengketa, bahkan penjual dan pembeli melakukannya atas dasar suka sama suka (*an tārādhin*). Jadi jual beli mangga sistem *bakul* di Desa Cilengkrang Girang boleh untuk dilakukan.